



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 127 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PAKENJENG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 102);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAKENJENG TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 102) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 127

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 102
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN PAKENJENG
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Dalam perjalanannya setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Renja PD Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Penyusunan KUA PPAS dan (RKA) OPD kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pakenjeng Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar OPD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakenjeng sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakenjeng sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pakenjeng ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pakenjeng selama tahun 2022 dan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 serta perkiraan target anggaran di Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Kecamatan Pakenjeng dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2023 melaksanakan 6 program dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II mencapai 53,03%, dan rata-rata tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 53,67%, yang mencakup 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan. (Sesuiakan dengan kondisi SKPD).

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Pakenjeng Tahun 2019 - 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pakenjeng Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7		Urusan Kewilayahan												
7	1	Kecamatan												
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	100	100	88,31	88,31	100	288,31	57,66		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	100	1	3	60

7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170	34	34	34	100	17	85	50
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	55	11	11	11	100	10	32	58,18
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	160	32	32	32	100	41	105	65,63

7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	16	16	16	100	16	48	60
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	7	7	7	100	12	26	43,33
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	72	72	72	100	72	216	60
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	1364	1364	1.364	100	1364	4092	60
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2680	536	536	536	100	600	1672	62,39
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	5	1	1	1	100	1	3	60
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	40	12	12	12	100	3	27	67,5
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	8	8	8	100	12	28	46,67
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	30	5	7	7	100	8	20	66,67
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	5	1	1	1	100	1	3	60
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	2	2	2	100	1	5	50

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	100	100	97,79	97,79	100	297,79	59,56
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	45	9	9	9	100	8	26	57,78
7	1	1	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	1	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	8	0	0	0	100	2	2	25

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	500	100	100	100	99,59	100	300	60
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	5	1	1	1	100	1	3	60
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK tingkat Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3	60
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	100	100	99,28	99,28	100	299,28	59,86
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	12	12	12	100	12	36	60

7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	100	1	3	60
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	100	99,96	100	300	60
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	100	100	100	100	100	300	60

7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	12	12	12	100	12	36	60
7	1	6	2.01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan trantibum	60	12	12	12	100	12	36	60

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2022

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.2.297.336.968,- sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 995.418.645,- atau mencapai 45,83%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakenjeng
Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	
1	2	3	4	6
7.01.7.01.29.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.297.336.968	995.418.645	43,33
7.01.7.01.29.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.297.336.968	995.418.645	43,33
7.01.7.01.29.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.662.952.768	762.051.645	45,83
7.01.7.01.29.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0	
7.01.7.01.29.01.2.01.01.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	
7.01.7.01.29.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.339.863.668	651.118.445	48,60
7.01.7.01.29.01.2.02.01.	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	1.339.863.668	651.118.445	48,60
7.01.7.01.29.01.2.02.05.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	-	-	
7.01.7.01.29.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	17.500.000	7.500.000	42,86
7.01.7.01.29.01.2.05.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	7.500.000	7.500.000	100,00
7.01.7.01.29.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	
7.01.7.01.29.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	136.175.100	66.633.200	48,93
7.01.7.01.29.01.2.06.01.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.960.700	1.800.000	30,20
7.01.7.01.29.01.2.06.02.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	34.921.900	17.078.400	48,90
7.01.7.01.29.01.2.06.03.	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.531.700	0	0,00
7.01.7.01.29.01.2.06.05.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.958.800	3.958.800	100,00
7.01.7.01.29.01.2.06.06.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	
7.01.7.01.29.01.2.06.08.	Fasilitasi kunjungan tamu	31.032.000	15.516.000	50,00
7.01.7.01.29.01.2.06.09.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	47.200.000	19.710.000	41,76
7.01.7.01.29.01.2.06.10.	Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	8.570.000	8.570.000	100,00
7.01.7.01.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.998.400	8.500.000	7,80
7.01.7.01.27.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	100.448.400		0,00
7.01.7.01.27.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	8.550.000	8.500.000	99,42
7.01.7.01.29.01.2.08	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	41.805.600	19.350.000	46,29
7.01.7.01.29.01.2.08.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000	7.500.000	50,00
7.01.7.01.29.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	2.150.000	1.650.000	76,74
7.01.7.01.29.01.2.08.04.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	24.655.600		41,37
7.01.7.01.29.01.2.09.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	18.610.000	8.950.000	48,09
7.01.7.01.29.01.2.09.01.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	18.610.000	8.950.000	48,09

7.01.7.01.29.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	211.875.000	64.457.700	30,42
7.01.7.01.29.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	123.675.000	26.727.700	21,61
7.01.7.01.29.02.2.01.01.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	123.675.000	26.727.700	21,61
7.01.7.01.29.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	88.200.000	37.730.000	42,78
7.01.7.01.29.02.2.02.01.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	88.200.000	37.730.000	42,78
7.01.7.01.29.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.180.500	16.058.500	34,77
7.01.7.01.29.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.525.000	5.455.000	98,73
7.01.7.01.29.03.2.01.03.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5.525.000	5.455.000	98,73
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.655.500	10.603.500	67,73
7.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemsyarakatan Tingkat kecamatan	15.655.500	10.603.500	67,73
7.01.7.01.29.03.2.05	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	25.000.000	0	0,00
7.01.7.01.29.03.2.05.01.	Pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	25.000.000	0	0,00
7.01.7.01.29.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	156.236.000	47.745.000	30,56
7.01.7.01.29.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	156.236.000	47.745.000	30,56
7.01.7.01.29.04.2.01.01.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	106.236.000	37.500.000	35,30
7.01.7.01.29.04.2.01.02.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	50.000.000	10.245.000	20,49
7.01.7.01.29.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	181.074.000	81.952.000	45,26
7.01.7.01.29.05.2.01	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	181.074.000	81.952.000	45,26
7.01.7.01.29.05.2.01.08.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	181.074.000	81.952.000	45,26
7.01.7.01.29.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.018.700	23.153.800	59,34
7.01.7.01.29.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	39.018.700	23.153.800	59,34
7.01.7.01.29.06.2.01.02.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	9.493.500	4.343.500	45,75
7.01.7.01.29.06.2.01.04.	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	9.525.200	-	
7.01.7.01.29.06.2.01.06.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	20.000.000	18.810.300	94,05

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 2 Tahun anggaran 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu anggaran Tahun 2023 terhadap realisasi Tahun Anggaran. 2023, dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.297.336.968,- melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 995.418.645,- atau sebesar 43,03%.Selain itu, terdapat 24 subkegiatan yang belum mencapai target yang disebabkan karena :

- 1) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.

- 2) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 4) Pelaksanaan program baru dilakukan sampai triwulan ke II, sehingga anggaran belum dapat terserap secara menyeluruh karena penyerapan anggaran dilakukan untuk satu tahun rencana kerja.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng. adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pakenjeng Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
2. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng. selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini

Tabel 2. 3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		16	17
I	7 1 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	100%		100%	2.096.439.275	100%	1.678.757.729	26%	428.640.616	25,5	428.640.616	51,07	857.281.232	51,07	857.281.232		
1	7 1 1 2 0 1	Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				41.237.000												
1	7 1 1 2 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				16.237.000												Kasubag Umum dan Evlap
	7 1 1 2 0 1						25.000.000												
2	7 1 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100	1.430.206.075	100	1.355.668.629	17%	231.316.776	31,0	419.801.669	48%	651.118.445	44,93	651.118.445		
2	7 1 1 2 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun		1 tahun	1.414.898.075	1 tahun	1.355.668.629	17%	231.316.776	31,0	419.801.669	44,93	651.118.445	44,93	651.118.445		Kasubag Umum dan Evlap
2	7 1 1 2 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan		1 Laporan	15.308.000	1 laporan											Kasubag Umum dan Evlap
3	7 1 1 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	20.969.400	100%	17.500.000	0%	0	42,9	7.500.000	100	7.500.000	100	13.787.800		
3	7 1 1 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22 stel			15.969.400	32 stel	7.500.000	0%		100,0	7.500.000	100	7.500.000	100	4.507.800		Kasubag Umum dan Evlap
3	7 1 1 2 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan			5.000.000		10.000.000	0%		0,0		0		100	9.280.000		
4	7 1 1 2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	#REF!	100%	150.679.235	100%	136.175.100	17%	22.838.000	32,2	43.795.200	48,93	66.633.200	42,25	84.120.423		
4	7 1 1 2 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9 item			5.450.100	9 item	5.960.700	30%	1.800.000	0,0		30,20	1.800.000	39,67	9.055.305		Kasubag Umum dan

7	7	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	39.662.000	100%	18.610.000	132%	24.596.000,00	48,6	9.043.300,00	65,54	33.639.300	65,54	33.639.300		
7	7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-jumlah unit pembayaran STNK - jumlah unit pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	14 unit		10 unit	17.060.000	10 unit	18.610.000	42%	7.726.000	48,6	9.043.300	48,67	16.769.300	48,67	16.769.300		Kasubag Umum dan Evlap
I	I	7	1	2		Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100%	-	100%	70.411.500	100%	87.562.400	28%	24.367.200	4,6	4.045.400	32,45	28.412.600	32,45	28.412.600		
1	7	1	2	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 laporan		1 laporan	198.218.600	1 laporan	123.675.000	18%	21.951.600	1,3	1.630.200	-	23.581.800	-	-		
1	7	1	2	2	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan												0					
1	7	1	2	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 kegiatan		8 kegiatan	94.662.800	8 kegiatan	123.675.000	15%	18.955.400	0,0		18.955.400	-	-			Kasi Pemerintahan
	7	1	2	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				103.555.800								0					
1	7	1	2	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	100%	0	100%	88.200.000	3%	2.415.600	2,7	2.415.200	52,81	4.830.800	52,81	4.830.800		
1	7	1	2	2	0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di kecamatan							88.200.000	0%		0,0		0					
1	7	1	2	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan PATEN Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sampah Jumlah Kegiatan Monitoring Rutin	4 jenis		13 jenis, 12 bulan, 12 bulan					2.415.600		2.415.200	52,81	4.830.800	52,81	4.830.800		Kasi Pelayanan
I	I	7	1	3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	#REF!	100%	35.652.800	100%	42.900.400	18%	7.862.400	16,4	7.020.800	34,69	14.883.200	34,69	14.883.200		
	7	1	3	2	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	1 laporan		1 laporan	16.340.000	1 laporan	31.028.800	25%	7.862.400	22,6	7.020.800	47,97	14.883.200	47,97	14.883.200		


V I	7	1	5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Binwas	100%		100%	73.380.500	100%	24.468.300	68%	16.545.100	12,0	2.941.600	#####	19.486.700	####	1.027.840.432		
1	7	1	5	2 0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan	-	1 laporan	24.401.600	1 laporan	24.468.300	68%	16.545.100	12,0	2.941.600	#####	19.486.700	####	1.027.840.432		
1 1	7	1	5	2 0 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 kegiatan		3 kegiatan	15.661.600	3 kegiatan	11.390.000	30%	3.466.800	25,8	2.941.600	56,26	6.408.400	56,26	6.408.400	Kasi Pemerintahan	
	7	1	5	2 0 1	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan					8.740.000								0				
1 2	7	1	5	2 0 1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen				1 dokumen							0				

Sumber: Evaluasi Renja TW II Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Pakenjeng sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakenjeng Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakenjeng berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:



KETERANGAN :

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

= GARIS KOORDINASI

Sumber: Perbup 27 Tahun 2016

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun n 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			81,5	82	82,5	83	81,75	84,5 2	82,5	85	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	70	75	80	65	71,5 4	80	80	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			85	90	95	100	85	90	95	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	C	CC	B	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Pakenjeng, 2023

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pakenjeng bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanganan Kemiskinan Ekstrim
5. Belum optimalnya penanganan penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
3. Penentuan Isu isu dan prioritas pembangunan sektor terkait
4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
5. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap OPD;

6. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah;
7. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Penanganan Stunting;
8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang pendidikan politik demokrasi;
9. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa;
10. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
11. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Pakenjeng disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakenjeng serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pakenjeng.

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Pakenjeng dengan pagu awal Rp. 2.435.605.527,-. Mengusulkan Perubahan Anggaran menjadi Rp. 2.297.336.968,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pakenjeng diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Perubahan RKPD tahun 2023 Kabupaten Garut

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1.662.952.768	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1.662.952.768	
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.339.863.668		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.339.863.668	
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bulan	1.339.863.668		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bulan	1.339.863.668	
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen		
3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	1 Laporan	17.500.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	1 Laporan	17.500.000	
3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 steal	7.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 steal	7.500.000	
3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	

4.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	136.175.100		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	136.175.100	
4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	10 Paket	5.960.700		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	10 Paket	5.960.700	
4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	3 paket	34.921.900		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	3 paket	34.921.900	
4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	1 paket	4.531.700		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	1 paket	4.531.700	
4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 paket	3.958.800		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 paket	3.958.800	
4.5		Jumlah Penyediaan Majalah/Koran /Media Massa	Kecamatan Pakenjeng					Jumlah Penyediaan Majalah/Koran /Media Massa	Kecamatan Pakenjeng				
4.6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman untuk memfasilitasi kunjungan tamu sesuai kebutuhan	12 Laporan	31.032.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman untuk memfasilitasi kunjungan tamu sesuai kebutuhan	12 Laporan	31.032.000	
4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD D	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah	12 Laporan	47.200.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD D	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah	12 Laporan	47.200.000	
4.8		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pakenjeng		1 Dokumen	8.570.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pakenjeng		1 Dokumen	8.570.000	

5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	108.998.400		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	108.998.400	
5.1		Pengadaan Mebel	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100.448.400		Pengadaan Mebel	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100.448.400	
5.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Unit Saranadan Prasarana GedungKantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	15 unit	8.550.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Unit Saranadan Prasarana GedungKantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	15 unit	8.550.000	
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	41.805.600		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	41.805.600	
6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	15.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	15.000.000	
6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	2.150.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	2.150.000	
6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	24.655.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	24.655.600	
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	18.610.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	18.610.000	
7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pembayaran STNK desn servis kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	10 Unit	18.610.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pembayaran STNK desn servis kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	10 Unit	18.610.000	

II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		211.875.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		211.875.000	
8.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	123.675.000		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	123.675.000	
8.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	4 dokumen	123.675.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	4 dokumen	123.675.000	
9.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	88.200.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	88.200.000	
9.1		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah jenis pelayanan	6 Laporan	88.200.000		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah jenis pelayanan	6 Laporan	88.200.000	

III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	46.180.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESANYA DAN KELURAHAN			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	46.180.500	
10.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Laporan	5.525.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Laporan	5.525.000	
10.1		PeningkatanPartisipasiMasyarakat dalamForumMusyawarahPerencanaanPembangunan diDesa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen	5.525.000		PeningkatanPartisipasiMasyarakat dalamForumMusyawarahPerencanaanPembangunan diDesa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen	5.525.000	
11		Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah PesertaSosialisasi PeningkatanKapasitas LembagaKemasyarakatan	1 Laporan	15.655.500		Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah PesertaSosialisasi PeningkatanKapasitas LembagaKemasyarakatan	1 Laporan	15.655.500	
11.1		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah LembagaKemasyarakatanTingkat Kecamatan yang berdaya		15.655.500		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang berdaya		15.655.500	
11.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkanKapasitasnya	1 Laporan	25.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkanKapasitasnya	1 Laporan	25.000.000	
11.1		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	25.000.000		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	156.236.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	156.236.000	

12.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	156.236.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	156.236.000	
12.1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 bulan	106.236.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 bulan	106.236.000	
12.2		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	12 Laporan	50.000.000		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	12 Laporan	50.000.000	
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	181.074.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	181.074.000	
14.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	181.074.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	181.074.000	

14.1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang		
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	181074000		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	181074000	

VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	39.018.700	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	39.018.700
15		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	39.018.700		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	39.018.700
15.1		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Desa yang dibina	4 dokumem	9.493.500		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Desa yang dibina	4 dokumem	9.493.500
15.2		Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda di Kecamatan		9.525.200		Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda di Kecamatan		9.525.200
15.3		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumem	20.000.000		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumem	20.000.000
	JUMLAH					2.297.336.968	JUMLAH					2.297.336.968

Sumber : dari SIPD Perubahan RKPd Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Pakenjeng tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Pakenjeng yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;

2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;

- b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1: Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2: Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4: Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5: Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

- PPD 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7: Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8: Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut adalah Kecamatan yang termasuk Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pakenjeng Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
 - a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
 - b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
 - a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
 - b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Pakenjeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Pakenjeng Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	Nilai SKM	83%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Point)	80
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (%)	95
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat SAKIP	B

Sumber : Renstra Kecamatan Pakenjeng Tahun 2019/2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang Kewilayahan
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Kertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa
3. Jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan;
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 27 subkegiatan;
5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.297.336.968,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.2.435.605.527,- mengalami penyesuaian sebesar Rp.138.268.559,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. Rp. 2.297.336.968,- dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp. 138.268.559,- menjadi sebesar Rp. 2.297.336.968,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

Tabel 3. 2
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Pakenjeng
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Pakenjeng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasiona l					Daerah					
7						UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01								4.982.431.517	2.435.605.527	2.297.336.968				5.544.674.864								
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program (Outcome) Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan	lop %		lop %	10 lop 100 %	10 lop 100 %	3.971.854.595	1.758.521.827	1.662.952.768		10 lop 100 %	4.384.040.252					
7	01	01	2 , 0 1			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Keluaran Kegiatan	laporan		laporan	10 lapor an	10 lapor an	49.200.000	0	0		10 laporan	54.120.000					
7	01	01	2 , 0 1	0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dok ume n	1 Doku men	22.000.000	0	0	Kab. Garut , Pake njeng Jatiw angi	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m			Kecamatan Pakenjeng	1 Dokum en	24.200.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2 , 0 1	0 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dok ume n	1 Doku men	27.200.000	0	0	Kab. Garut , Pake njeng Jatiw angi	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m			Kecamatan Pakenjeng	1 Dokum en	29.920.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2 , 0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen keuangan yang tersedia	dokume n		dokumen	1 doku men	1 doku men	1.821.075.653	1.408.360.327	1.339.863.668					1 dokum en	2.003.183.418		
7	01	01	2 , 0 2	0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah tersedianya gaji ASN yang tersedia selama 1 tahun				1 Tah un	1 Tahu n	1.803.772.653	1.408.360.327	1.339.863.668	Kab. Garut , Pake njeng	Dana Trans fer Umu m-	1. Penuruna n angka kemiskina n dan	0	1 Tahun	1.984.150.118	Kecamatan Pakenjeng	

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen keuangan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	17.303.000	0	0	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Alokasi Umum	perluasan kesempatan kerja	0	1 Dokumen	19.033.300	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	35.813.580	17.500.000	17.500.000					30 Orang	39.394.938	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				30 Orang	30 Orang	17.663.580	7.500.000	7.500.000	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	30 Orang	19.429.938	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai				3 Orang	3 Orang	18.150.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	3 Orang	19.965.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	%		%	80%	80%	260.646.662	163.247.500	136.175.100					80%	301.711.327	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.097.311	5.960.700	5.960.700	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	1 Paket	6.707.042	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	114.541.824	34.921.900	34.921.900	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	1 Paket	125.996.006	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.451.003	4.531.700	4.531.700	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana	7. Peningkatan pelayanan publik dan	-	1 Paket	9.296.103	Kecamatan Pakenjeng

						pembayaran STNK dan pemeliharaan																
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			10 Unit	10 Unit	19.617.609	18.610.000	18.610.000	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	10 Unit	21.579.369	Kecamatan Pakenjeng	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%		%	80%	80%	361.478.062	215.475.000	211.875.000						80%	396.625.868	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang di laksanakan	Kegiatan	n	Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	247.566.242	123.675.000	123.675.000						6 Kegiatan	272.322.866	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	247.566.242	123.675.000	123.675.000	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	1 Dokumen	272.322.866	Kecamatan Pakenjeng
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah Jenis Pelayanan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	113.911.820	91.800.000	88.200.000						1 Paket	124.303.002	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	113.911.820	91.800.000	88.200.000	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	1 Laporan	124.303.002	Kecamatan Pakenjeng
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Dokumen	en	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46.905.045	54.752.500	46.180.500						1 Dokumen	81.595.549	

7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Patroli	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	270.705.315	156.846.000	156.236.000				12 Bulan	297.775.845			
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gangguan Patroli yang ditangani				10 Laporan	10 Laporan	210.205.315	106.846.000	106.236.000	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kec pakenjeng	10 Laporan	231.225.845	Kecamatan Pakenjeng
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Hormonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	60.500.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kec pakenjeng	0 Laporan 1 Laporan	66.550.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	80%	80%	297.000.000	200.010.000	181.074.000					80%	326.700.000		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan	Kegiatan	n	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	297.000.000	200.010.000	181.074.000						2 Kegiatan	326.700.000	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan Bimtek Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	55.000.000	0	0	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	50 Orang	60.500.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah dokumen tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000.000	200.010.000	181.074.000	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	1 Dokumen	266.200.000	Kecamatan Pakenjeng

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	%	80 %	80 %	34.488.500	50.000.200	39.018.700				80 %	57.937.350				
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda di Kecamatan	Kegiatan	n	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.488.500	50.000.200	39.018.700				1 Kegiatan	57.937.350			
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	17.244.250	15.000.000	9.493.500	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	PENDAPAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	1 Dokumen	18.968.675	Kecamatan Pakenjeng
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda di Kecamatan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	17.244.250	15.000.200	9.525.200	Kab. Garut, Pakenjeng Jatiwangi	PENDAPAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	0 Laporan 1 Laporan	18.968.675	Kecamatan Pakenjeng
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	0	20.000.000	20.000.000	Kab. Garut Semu a Kecamatan Semu a Kelurahan	PENDAPAN, ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	0 Dokumen 2 Dokumen	20.000.000	Kecamatan Pakenjeng
TOTAL												4.982.431.517	2.435.605.527	2.297.336.968						5.544.674.864		

Sumber : SIPD Perubahan Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Pakenjeng Tahun 2019-2024. Dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 menitikberatkan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian indikator sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis maupun kesesuaiannya dengan perubahan rencana anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN